

# BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 22 TAHUN 2024

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI NGAWI,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaNomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Republik Negara (Lembaran Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5979);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6042);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Timur Nomor Provinsi Jawa 11. Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Timur Nomor 4 Provinsi Jawa Peraturan Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 71 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Seri E;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor10);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP

(3) Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

Lampiran II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2024 Triwulan II;

Lampiran III : Matriks Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal la Juli 2024

BUPATI NGAWI.

ttd.

Diundangkan di Ngawi pada tanggal (2 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ONY ANWAR HARSONO

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR &&

New Men		NGSA DAN				LA (					
Tingkat Capalan Kinarja Realisasi Kinarja dan Tingkat Capalan Kinarja Unit Perengkat Daeran Penu Dan Realisasi Anggaran Anggaran RPJMD s/d dan Realisasi Anggaran Jewab	31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
an Kinerja Anggaran	30 Ro		42.07	Sangat	59.7	Rendah			45.59	Sedang	
Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran	e x	125	83.64	Tinggi	98.73	Sangat			44.46	Sedang	
T nerie den T	87 28	121.461.									
Realises Kil	a	0				Total Section					
lan Kinerja Mattaran	9.6	45	42.07	Reddin	59.7	Rendah			45.59	Sedang	
Tingkat Capalan Kinerja Roalisasi Kinerja dan Dan Roalisasi Angzaran Angzaran RPJMD s/d	2,	25.00	7.27	Sengat	32.73				44.46	Sedang	
Reelbasi Capalan Idneria dan		121.461.	Kinerja (%)	Predikat Kinerja	OGRAM SI				GRAM 5)	GRAM 5)	
Realisas	23	00,5	Rata-rata Capalan Kinerja (%)	Predi	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERIA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	PREDIKAT KINERIA DARI SILURUH PROGRAM (PROGRAM 1 & 4 PROGRAM S)			TOTAL RATA-RATA CAPALAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUM PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5) Sedang	
2	2 4		Rata-ra		AM (PROGR.	AM (PROGR			PROGRAM	PROGRAM	
	2 -	0	THE SECTION		TUH PROGR	RUH PROGR			TOORAM (I	ROGRAM (	
Wulan	2 5				DARI SELUR	DARI SELUR			URUH PR	URUHPR	
rja Pada Tri	19	0			NGGARAN	AT KINERJA			DARI SEL	DARI SEL	
Realisasi Kinerja Pada Triwulan	<b>8</b> 2	52.169.0	370 750		ERJA DAN A	PREDIKA			GGARAN	KINERJA	
2	17 R	3,00			APAIAN KIN				A DAN AN	REDIKAT	
1	92 02	00 00			TA-RATA C	197			N KINERJ	<b>-</b>	
	23 =	0	Total Control		TOTAL RA				CAPAIA		
m RICO	<b>5</b> 2	269.600.000							ATA-RAT		
Anggara	E ×	12,00			1				TOTAL		
PIMD	12 Rp	0									
Kinerja RPIMD	g ×	12,00									
	<b>9 2</b>	269.600.00			1			П	4.		
2026	6				1						
	×	12,00 Dokumen			-						
T I				Y							
indicator kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Output) 2026 Kinerja RPIMD	THE PARTY OF	Joman Dostmen 1931 Petashanaa Forum Koordinasi Pimpinan Deeth Kabupaten/Kota									
tome)/Ke		ota forun									
ogram (Ou		Jumian Dokumen Hasil Pelaksahaa Pimpinan Doerah Kabupaten/Kota		1							
ramerja ra		Daerah Ka	-								
		Pimpinar									
laten								The Secretary Se		a da aya	
ogram/Keg		a a			1000			Serikutnya:			erikutnya :
Deerah dan Program/Kegletan		Deerah Kabupaten Kota			100	The second		Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya: Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya:			Faktor Penghambat Pencapalan Kinerja: IIndak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya:
2		Daerah Kab	3			Faktor Pendorone Keherhasilan Kineria	Faktor Penghambat Pencapalan Kinerja:	kan Dalam		Faktor Pendorong Keberhasilan Kineria	Faktor Penghambat Pencapalan Kinerja : Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Tri
5 19	1990				1.87	re Keherhas	that Pencap	ing Di Perlu		g Keberhas	ng Di Perlu
1 2 3 4						ndoron	ngham	nut Ya		ndoron	ngham nlut Ya

# BUP ATI NGAWI,

ttď.

# ONY ANWAR HARSONO

													3	7-1-1-1
			and the state of t				Rencana	Rencana Tahun 2024			Catatan	Prakira	prakiraan Maju Rencana Lanun 2023	a lanun 2023
	Urusan / Bidang		Indikator Kinerja								Fenting	1	Kineria	Kebutuhan
	Urusan / Program /					Tar	Target Canalan Kineria	ría				arget cap	arget (apaiail nine)	Dana/Pagu Indikatif
Kode	Variation / Cub		Kolijaran Suh		Lokasi Output				1 -0/ 5/4 - 1/1	Suchar Dana			1	185 /6180
	one / ueglata	Capalan Program	Koglatan	Hasil Kegiatan	Keelatan	Program	o e	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatir (kp.) Suriber Dana	Sulline Dalla		Tolok Ukur	larget	(Rp.)
	upplace		Negigiai.				Keglatan	•					12 Dobumen	315,000.000,00
			-	1117	Part Manual Manual	100 %	12 Dokumen 100 %	100 %	253,800,000,00 PENDAPATAN	PENDAPATAN		umlan	TT DOVALLE	
_		Persentase	Jumian Dokumen	Persentase konflik	Sawi, INBawi,	e 201	TY DONALISE	200		TDANSEED		Dokumen		
		penurunan konflik	penurunan konflik   Hasil Pelaksanaan   sosial yang	sosial yang	Ngawi							اندا		
		sosial	Forum Koordinasi diselesalkan	diselesalkan								100		
						_						Pelaksanaan		
			Pimpinan Daerah									Fortim		
			Kabupaten/Kota											
_												Koordinasi		
												Pimpinan		
												Daerah		
												Kahinatan/Ko		
												and designation of the second		
												ta e		00 120
								IATOT	DO 900 705 300 05					8.088.845.475,00
								2	10.033.321.020,00					

Tran

ttq.

BUP ATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

tertuang dalam RKPD Tahun 2024 beserta perubahannya. Dengan demikian dapat terwujud sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga memberikan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dokumen ini akan menjadi acuan serta rujukan untuk mengoordinasikan dan mengsinergikan konsep, pemahaman, dan arah pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya dokumen ini juga digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses perwujudan tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO